



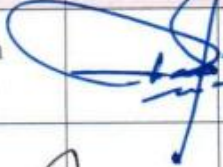
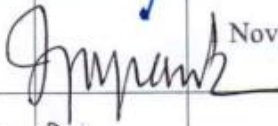
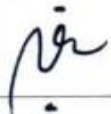
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASILA
2020

I. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : FEB-SPMI-M-03-3.8
		Tanggal : 1 November 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Halaman : -

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua Tim Penyusun		1 November 2020
Pemeriksa	Dr. Lailah Fujianti, S.E., M.Si., Ak.	Wadek Bid. Akademik		November 2020
	Mulyadi, S.E., M.M.	Wadek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		1 November 2020
Persetujuan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Penetapan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Pengendalian	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua SJM		1 November 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila adalah:

Visi:

Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034.

Misi:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya mendapatkan manfaat bagi masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Melaksanakan pengabdian dalam upaya memberikan manfaat dan membantu menyelesaikan masalah di bidang ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- d. Melaksanakan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional dalam upaya melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai Praktisi dan Konsultan di tingkat Nasional maupun Internasional bidang Manajemen Bisnis, Perpajakan dan Akuntansi yang dapat bersaing di tingkat Nasional dan Internasional dan memiliki etika moral Pancasila berbasis teknologi informasi.
- b. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas penelitian untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi
- c. Menghasilkan karya pengabdian yang dapat diaplikasikan untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.
- d. Meningkatkan Kerjasama dalam kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian

kepada Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- c. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Ketua Unit P2M

4. Definisi Istilah

- a. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangkawaktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
- f. **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan wajib menyediakan dana untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat per tahun.
- b. Dekan wajib mengalokasikan dana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Selain dana Operasional, Dekan mengupayakan dana yang bersumber dari:
 - a) Kerjasama dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD; dan
 - b) Kerjasama dengan insitusi Non Pemerintah, Swasta, Perguruan tinggi dan Lembaga Donor dari luar.
- d. Dekan menjamin dana Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - a) Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c) Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d) Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e) Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Dekan menjamin dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - a) Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b) Peningkatan kapasitas pelaksana.

6. Strategi Pencapaian Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal.
- b. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Membangun kerja sama dengan masyarakat, Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD; insitusi Non Pemerintah, Swasta, Perguruan tinggi dan Lembaga Donor dari luar, industri, serta pihak lain dalam pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Indikator Capaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan Kemenristek Brin $\geq$ 10% dari dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- b. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan non Kemenristek $\geq$ 6% dari jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir.
- c. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan institusi luar negeri $\geq$ 2% dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- d. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah ≥ 1 /tahun.
- e. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan IKM ≥ 1 /tahun.
- f. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan masyarakat ≥ 1 setiap fakultas/tahun.

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.

- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

